



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tukang Becak, bertempat tinggal di Giring-giring
Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak
Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06
September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bantaeng Nomor 159/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang
bernama Firman S bin Sampara, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Giring-Giring, Kelurahan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 159/Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Bantaeng, tanggal lahir 23 Januari 2000 dengan calon isterinya yang bernama Sumi binti Masiri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Pramuniaga, bertempat tinggal di Giring-Giring, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 296/KUA.21.II.2/PW.01/09/2016, tanggal 6 September 2016.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Firman S bin Sampara dengan Sumi binti Masiri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Firman S bin Sampara yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Firman S bin Sampara adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000 (16 tahun, 8 bulan);
- Bahwa benar Firman S bin Sampara tersebut hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Sumi binti Masiri tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur Firman S bin Sampara belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Firman S bin Sampara masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sumi binti Masiri, namun sudah jauh, keduanya juga sudah menjalin cinta sudah sejak setahun lamanya dan telah sering borboncengan/ pergi berdua ke banyak tempat, hingga boleh dikata hubungan keduanya telah demikian erat.
- Bahwa hubungan Firman S bin Sampara dengan Sumi binti Masiri telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan orang tua Firman S bin Sampara telah melamar Sumi binti Masiri.
- Bahwa antara Firman S bin Sampara dengan Sumi binti Masiri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firman S bin Sampara tidak mempermasalahkan pertautan usia antara dirinya dengan Sumi binti Masiri yang kini berusia 32 tahun, atau terpaut 16 tahun;
- Bahwa Firman S bin Sampara kini bekerja sebagai buruh bangunan sekaligus sebagai petani, dan Firman S bin Sampara siap secara lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa Sumi binti Masiri beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Sumi binti Masiri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, bertempat tinggal di Giring-Giring Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sumi binti Masiri dan Firman S bin Sampara telah saling mengenal selama setahun dan saling mencintai serta memiliki kedekatan yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga Firman S bin Sampara telah melakukan pelamaran terhadap Sumi binti Masiri dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa keluarga Sumi binti masiri telah mengetahui bahwa Firman S bin Sampara masih berumur enam belas tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Nomor 296/KUA.21.II.2/PW.01/2016 tertanggal 6 September 2016 (bukti P.1);

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 730308240314001 Tanggal 24 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon (Firman S bin Sampara) tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Mangngarabbe Kabupaten Bantaeng telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Masiri binti Buci, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang pasir, bertempat tinggal di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah bapak kandung dari Sumi binti masiri, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Firman S bin Sampara, yang hendak menikah dengan perempuan bernama Sumi binti Sampara.
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 16 tahun, sementara Sumi binti Masiri telah berumur 32 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Sumi binti Masiri telah berhubungan sangat akrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Sumi binti Masiri tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
 - Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anaknya dan teman perempuannya tersebut, serta menghinadari kejadian buruk yang bisa terjadi.
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Sumi binti Masiri berstatus gadis.
 - Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
2. Nurmi bin Salatu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah ipar Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Firman S bin Sampara, yang hendak menikah dengan perempuan bernama Sumi binti Sampara.

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 16 tahun, sementara Sumi binti Masiri telah berumur 32 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Sumi binti Masiri telah berhubungan sangat akrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Sumi binti Masiri tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anaknya dan teman perempuannya tersebut, serta menghinadari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Sumi binti Masiri berstatus gadis.
- Bahwa Firman S bin Sampara saat ini bekerja sebagai petani, sedangkan Sumi binti Masiri bekerja sebagai pramuniaga di dealer motor di Makassar.
- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/bapak kandung dari seorang anak bernama Firman S bin Sampara, umur 16 tahun lebih 8 bulan, adapun anak tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Sumi binti Sampara, umur 32 tahun, dan mereka hendak melangsungkan pernikahan, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon belumlah genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari anak Pemohon, tanpa paksaan dari Pemohon atau pihak lain, demikian halnya dengan pihak Sumi binti Masiri.

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan P3, serta dua orang saksi, adapun berdasarkan Bukti P1 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur, hal ini sesuai instruksi dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1, adapun Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng, sementara Bukti P3, berupa Kartu Keluarga yang di dalamnya memuat identitas Pemohon serta anak Pemohon atas nama Firman S bin Sampara, yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000, tergolong anak yang masih di bawah umur, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, maka Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang bernama Firman S bin Sampara dalam hal ini adalah pihak yang dapat memintakan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Sumi binti Masiri tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Sumi binti Masiri sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Sumi binti Masiri telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon baru 16 tahun, 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri / Sumi binti Masiri tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



من فضله والله وسعّ عليهم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبّاب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Firman S bin Sampara untuk menikah dengan perempuan bernama Sumi binti Masiri;
3. Memberikan izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menikahkan anak Pemohon Firman S bin Sampara dengan Sumi binti Masiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Arief Ridha, SH.MH. dan St. Hatijah, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Saufa Jamilah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Istri Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh.Arief Ridha, SH.MH.

Drs. Hasbi, MH.

Hakim Anggota II,

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya administrasi	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 159 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)